**Urgensi Kafa’ah dalam Mempertahankan Keluarga Dari Campur Tangan Orang Tua**

**Jufri1, Andi Fadhilah A. Natsir2, Ariesthina Laelah3**

*1 Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia.*

*E-mail: jufri.jufri@umi.ac.id*

*2 Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia.*

*E-mail: andifadhilahnatsir@umi.ac.id*

*3 Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia.*

*E-mail: ariesthina.laelah@umi.ac.id*

**Abstract**: This paper focuses on building family resilience from third-party intervention, which in this paper is parents/in-laws. The definition of a happy family is a family filled with mutual love, affection, protection and respect. However, the definition of a happy family above will not be achieved without the reconception of love and balance from the beginning and beyond as an effort to fortify the intervention of parents/in-laws. The application of the concept of harmony and balance in this study is one of the responsive efforts to create a stronghold of family resilience against the problematic intervention of parents/in-laws in the household life of their children/in-laws. This type of library research uses the descriptive-analytic method to obtain and analyze all the data obtained. The results of this study explain that it takes hard work and support between husband and wife to prevent third-party intervention as a trigger for household breakdown. Factors that influence parents to interfere in their children's households, namely: living in the same house, still close to the place of residence, lack of income from the son-in-law/child (economy), lack of affection from parents, lack of communication with in-laws and incompatibility between parents/in-laws and children/children in law. Anticipating the above, as an effort to build family resilience from third-party interference is to apply the concept of love and balance that each party can understand and good communication based on faith so that it can present an attitude of love and understanding and ultimately family harmony can be formed.

**Keywords: Harmony, Balance, Family Resiliency.**

**Abstrak** : Tulisan ini fokus membahas tentang membangun ketahanan keluarga dari intervensi pihak ketiga, yang dalam tulisan ini yaitu orang tua/mertua. Defenisi keluarga bahagia, yaitu: sebuah keluarga yang dipenuhi rasa saling mencintai, menyayangi, melindungi dan menghormati. Akan tetapi defenisi keluarga bahagia diatas tidak akan tercapai tanpa adanya rekonsepsi keserasihan dan keseimbangan dari pihak di awal dan seterusnya sebagai upaya membentengi intervensi orang tua/mertua. Penerapan konsep keserasian dan keseimbangan dalam penelitian ini sebagai salah satu upaya responsif agar terciptanya benteng ketahanan keluarga terhadap problematika intervensi orang tua/mertua dalam kehidupan rumah tangga anak/menantunya. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif-analitik dalam memperoleh dan meneliti semua data yang didapat. Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa dibutuhkan usaha keras dan dukungan antara suami istri untuk mencegah intervensi pihak ketiga sebagai pemicu keretakan dalam rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi orang tua untuk mencampuri rumah tangga anaknya, yaitu: tinggal serumah, masih berdekatan tempat tinggal, kurangnya penghasilan dari menantu/anak (ekonomi), kurangnya kasih sayang dari orang tua, komunikasi yang kurang dengan mertua dan ketidakcocokan antara orang tua/mertua dan anak/menantu. Mengantisipasi hal diatas maka sebagai upaya untuk membangun ketahanan keluarga dari campur tangan pihak ketiga adalah menerapkan konsep keserasihan dan keseimbangan yang dapat dipahami masing-masing pihak serta komunikasi yang baik yang dilandaskan keimanan, sehingga dapat menghadirkan sikap kasih saying, pada akhirnya keharmonisan keluarga dapat terbentuk

**Kata Kunci : Keserasian, Keseimbangan, Ketahanan Keluarga**

1. **Pendahuluan**

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa: “Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”[[1]](#footnote-1). Prinsip dari pengertian pernikahan yang telah dijabarkan diatas mengindikasikan bahwa hakikatnya pernikahan ialah hubungan antara dua makhluk sosial dengan latar belakang, kepribadian yang berbeda kemudian diseru untuk bersama-sama menjaga keutuhan kekeluargaan secara berkelanjutan hingga takdir maut yang memisahkan.[[2]](#footnote-2) Dalam pernikahan, keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak- anaknya yang belum menikah. Keluarga, lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.[[3]](#footnote-3)

Pernikahan ialah sebuah perjanjian suci yang membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan.[[4]](#footnote-4) Pernikahan menurut syarak ialah akad yang dilakukan antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya[[5]](#footnote-5). Pernikahan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok, melalui jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.[[6]](#footnote-6) Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.[[7]](#footnote-7)

Keluarga merupakan kelembagaan (institusi) primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Setiap keluarga berharap memperoleh kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup.[[8]](#footnote-8) Untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan yang demikian itu memerlukan adanya kejujuran, dan keterusterangan/keterbukaan, kerjasama sebagai tim yang Bersama-sama memiliki tanggung jawab mempertahankan keutuhan hubungan suami-istri.[[9]](#footnote-9) Suami berperan sebagai kepala keluarga diharuskan dapat memegang komitmen perkawinan dan kesetiaan, sebagaimana suami maka istri juga diharuskan berupaya menjadi penyejuk dan mampu memberikan kepuasan lahir batin pada suaminya.[[10]](#footnote-10) Mengambil konsep agar terciptanya keluarga sesuai harapan yang dicita-citakan, maka pola relasi kesalingan resiprokal menjadi kunci terbentuknya hubungan demikian antara keduanya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga perlu adanya upaya untuk membentengi keluarga dari hal-hal yang akan menggoyahkannya sepertiadanya faktor perselingkuhan oleh salah satu pasangan, tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ekonomi yang belum memadai, adanya campur tangan orang tua/mertua dalam rumah tangga anaknya.[[11]](#footnote-11) Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga dibutuhkan usaha untuk membentengi keutuhan rumah keluarga dari intervensi pihak ketiga sebagai satu faktor terbanyak menjadi sebab runtuhnya ketahanan keluarga dalam lingkup internal maupun eksternal.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan dari sejumlah penelitian bahwa adanya intervensi pihak ketiga mampu menggoyahkan keutuhan sebuah keluarga. Memperkokoh ketahanan keluarga sama artinya dengan memperkuat ketahanan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ketahanan adalah kekuatan (baik yang bersumber dari hati atau fisik): kesabaran. Ketahanan keluarga lazimnya didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana satu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak.[[13]](#footnote-13)

Intervensi pihak ketiga dalam tulisan ini khususnya dilakukan oleh orang tua/mertua yang pada akhirnya mampu memecah ketahanan sebuah keluarga.[[14]](#footnote-14) Ikut campurnya orang tua/mertua membawa dampak negatif yang mampu menciptakan kesulitan tersendiri bagi anak maupun menantu. Pengaruh orang tua menghadirkan rasa tidak nyaman pada salah satu pihak yang kemudian jika berkelanjutan akan menciptakan rasa tertekan hingga menjadi ganguan kejiwaan/stres berdasarkan tingkatannya ringan atau berat. Turut andilnya orang tua/mertua juga mampu menghilangkan kemandirian seorang anak/menantu dalam mengelola kehidupan keluarganya.[[15]](#footnote-15)

Pengaruh orang tua secara tidak langsung menjadi sebuah alasan terjadinya perpecahan, ketidakharmonisan hubungan keluarga yang berakibat pada perceraian. Hadirnya orang tua dapat memecah pertahanan kehidupan keluarga dan memilih perceraian sebagai jalan terakhir. Berdasarkan bukti dari data yang diperoleh secara online bahwa kasus perceraian yang terjadi karena faktor perselisihan dan pertengkaran menjadi alasan terbanyak kasus perceraian. Pada tahun 2021 faktor ini menjadi alasan tertinggi yang menjadi sebab perceraian dengan capaian angka 279.205 kasus di seluruh pengadilan Indonesia. Hadirnya orang tua dalam kehidupan keluarga seorang anak membutuhkan pola komunikasi dan rekonsepsi dalam membangun ketahanan keluarga dari perpecahan hubungan keluarga terhadap pengaruh campur tangan orang ketiga dalam keluarga. Tanpa adanya sebuah usaha yang mencegah terjadinya intervensi pihak orang tua/mertua maka akan melahirkan perselisihan dan pertengkaran yang keduanya merupakan alasan terbanyak dalam keseluruhan kasus perceraian yang tercatat di pengadilan.

Islam telah menjelaskan bahwa mencegah terjadinya perpecahan merupakan suatu tindakan yang benar bahkan dianjurkan untuk dilakukan. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya perpecahan keluarga. Konsep yang demikian diambil dari implementasi kaidah fiqih yang berbunyi:

*درء المفاسد أولي من جلب المصالح*

Artinya : Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan

Kaidah fiqih diatas menjabarkan bahwa langkah yang utama untuk dilakukan ialah mencegah terjadinya suatu kerusakan, yang dalam tulisan ini yaitu rusaknya ketahanan keluarga karena turut andilnya orang tua/mertua dalam kehidupan keluarga anak/menantunya. Meski tidak selamanya intervensi tersebut hanya mendatangkan kerusakan ketahanan keluarga namun juga dibalik semua itu terdapat kemaslahatan yang dibawa dari intervensi tersebut. Akan tetapi, ketika kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar dari kemaslahatan yang jika antara anak/menantu dan orang tua/mertua tidak dapat dikolaborasikan sesuai fungsinya yang benar dan baik maka pemilihan jalan untuk hidup mandiri membangun keluarga kecil dipandang jauh lebih mengandung kemaslahatan daripada bergantung dengan pribadi yang lain.

Intervensi pihak ketiga dalam pernikahan, sebelumnya juga telah ditemukan beberapa tulisan lain yang membahas problematika yang sama. Adapun penelitian terdahulu terkait pembahasan ini yaitu penelitian yang dilakukan Menyebutkan bahwa keretakan dalam rumah tangga dikarenakan adanya perselingkuhan.[[16]](#footnote-16) ada pula pasangan melakukan tindak kekerasan. Sedangkan temuan penelitian yang dilakukan menyebutkan adanya pengaruh media sosial sebagai penyebab perceraian.[[17]](#footnote-17)

Selain dari kedua penelitian tersebut diatas terdapat penelitian yang berfokus pada aspek dari akibat yang ditimbulkan oleh masuknya orang ketiga dalam hubungan sebuah keluarga kemudian akan dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Kemudian temuan penelitian secara tegas menyebutkan dampak menyebabkan perceraian karena masuknya orang tua dalam sebuah pernikahan.[[18]](#footnote-18) Selanjutnya penelitian dengan tema yang sama juga ditulis Akmal[[19]](#footnote-19) yang dalam tulisannya akan memfokuskan pada sudut pandang Hukum Islam pada pasangan dibawah umur sebagai objeknya. Lain halnya dengan isi sebelumnya, tulisan Riyanti berikutnya tidak menyebutkan dampak langsung dari orang ketiga pada perpisahan namun masih pada batas perselisihan yang terjadi.[[20]](#footnote-20) Tulisan lainnya berfokus pada pelaksanaan undang-undang terhadap pengaruh masuknya orang ketiga dalam hubungan pernikahan.[[21]](#footnote-21)

Berbeda dari keseluruhan artikel-artikel sebelumnya, tulisan ini berfokus pada membangun ketahanan keluarga dengan mengimplementasikan konsep keseimbangan dan keserasian sebelum pernikahan dan sesudahnya. Faktor yang menghadirkan intervensi pihak ketiga yaitu orang tua/mertua, dimana campur tangan pihak orang tua pada keluarga anaknya mempunyai dampak negatif yang mengakibatkan goyahnya benteng ketahanan dalam keluarga, tulisan ini juga akan menjabarkan konsep ini dengan membentuk pola komunikasi yang baik dengan menggunakan teori kesalingan sebagai salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan dalam membangun ketahanan keluarga dari intervensi orang tua/mertua. Konsep keseimbangan dan keserasian sebagai langkah awal dalam membangun ketahanan keluarga dari intervensi pihak ketiga yaitu orang tua/mertua menjadi fokus utama dalam tulisan ini. Hal inilah yang menjadi indikator tulisan ini berbeda dari tulisan-tulisan sebelumnya yang tidak ada dari satu tulisan-tulisan sebelumnya yang memfokuskan pada konsep keseimbangan dan keserasian karena hanya membahas dari sudut pandang hukum Islam secara global, dengan demikian tulisan ini bertujuan sebagai satu cara untuk menghindari intervensi orang tua/mertua dalam sebuah keluarga. Konsep ini merupakan langkah awal yang dibentuk dalam mengurangi dampak atau sebab masuknya orang tua/mertua, dengan menerapkan konsep ini jelas menjadi sebuah tulisan yang berbeda dari tulisan lainnya karena dalam tulisan ini memberikan tawaran untuk dapat mencegah atau mengurangi masuknya orang tua/mertua dalam kehidupan rumah tangga anak/menantunya tidak hanya menjabarkan faktor terjadinya intervensi tersebut.

1. **Metode**

Sumber penelitian ini diperoleh dan kemudian dikembangkan melalui data- data dari pustaka, sehingga penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Library Research). Data dan bahan penelitian yang digunakan dikumpulkan dari sumber-sumber kepustakaan; baik berbentuk buku, jurnal, kamus atau yang lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Semua data yang tertulis maupun yang tidak, berbentuk seperti: buku, karya ilmiah, pendapat ulama terkait masalah ini ditempatkan sebagai sumber primer. Adapun buku yang menjadi sumber rujukan utama dalam tulisan ini, yaitu: buku yang dikarang olehMuhammad al-Mashri yang berjudul Bekal Pernikahan[[22]](#footnote-22) dan buku Cahyadi Takariawan yang berjudul Wonderful Couple[[23]](#footnote-23). Sedangkan bahan yang menjadi sumber sekunder dalam tulisan ini ialah beberapa karya yang mendukung inti dari penelitian ini. Setelah semua bahan yang berkaitan dengan penelitian ini terkumpul maka akan dilakukan analisis data yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis- deduktif dalam menerapkan konsep kafa’ah/keseimbangan dan kserasian yang dilakukan secara menyeluruh hingga menemukan sebuah tindakan sebagai upaya untuk membentengi ketahanan keluarga dari intervensi orang tua/mertua yang berimplikasi terhadap keretakan/perpecahan dalam sebuah rumah tangga.

1. **Permasalahan Campur Tangan dalam Rumah Tangga**
2. **Pihak Ketiga dalam Rumah Tangga (Orang Tua/Mertua)**

Pembahasan Defenisi makna kata orang tua dinyatakan demikian karena orang tua mempunyai tanggung jawab yang berat dalam memberikan bimbingan kepada anak-anaknya. Tokoh peran seorang ayah dan ibu sebagai pengisi hati nurani terhadap keluarganya sebagai pion pertama dan terutama; maka tindakan yang harus dilakukan adalah membentuk kepribadian anak, dengan penuh tanggung jawab dalam suasana kasih sayang antara orang tua dan anak. Pada lingkup keluarga, anak pertama kali mengenal lingkungannya, kehidupan di luar dirinya. Sebagai makhluk sosial ia akan mencoba melakukan penyesuaian diri dalam kehidupan bersama, dan sosok yang memperkenalkan semua itu adalah orang tua, sehingga perkembangan anak ditentukan oleh situasi dan kondisi yang terjadi serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh orang tuanya.

Peran orang tua terhadap anaknya bermula dari semenjak sang anak kecil sampai anaknya siap untuk memulai hidup baru bersama pasangannya melalui pernikahan. Setiap orang tua merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan anaknya yang berkelanjutan sampai sang anak dewasa dan bahkan telah menikah. Hal ini yang terkadang menjadi suatu alasan dari sebuah tindakan orang tua selektif dan ikut campur dalam segala urusan anaknya, sebagai bagian dari rasa kasih sayang dan peduli akan kebahagiaan anaknya setiap waktu. Salah satu bentuk kasih sayang orang tua juga ialah mereka akan khawatir terkait kebahagiaan dan kenyamanan kehidupan anaknya setelah menikah atau karna hal lain yang menjadi alasan setelah menikah, seorang anak masih tinggal bersama satu rumah dengan orang tuanya, baik dari keluarga pihak suami atau dari pihak istri.[[24]](#footnote-24)

Tinggal satu rumah bersama orang tua setelah menikah terdapat kelebihan yang dapat diperoleh, terlepas dengan siapa sang anak tinggal baik bersama mertua atau orang tua kandung. Sebagai orang tua, mereka telah memiliki pengalaman hidup yang banyak sehingga demikian, diharapkan orang tua dapat dinyatakan telah cukup arif untuk memahami masalah-masalah suami-istri yang baru menikah. Mereka dapat memberi bimbingan kepada anak dan menantunya, sehingga mereka dapat membangun keluarga dengan kondisi yang lebih baik. Mereka juga bisa memberikan bantuan-bantuan kepada rumah tangga anaknya, tanpa menjadikan fondasi rumah tangga anaknya lemah.

Akan tetapi keberadaan keluarga terkadang bisa menjadi masalah dalam rumah tangga. Posisi dan status anak menantu berbeda dengan anak kandung dalam keluarga.[[25]](#footnote-25) Anak menantu otomatis menjadi anak karena hubungan pernikahan dengan anaknya. Hubungan ini tidak mungkin dalam waktu yang singkat dapat terjalin suatu ikatan yang hangat dan akrab layaknya seorang ibu dan anak pada umumnya. Akan diperlukan waktu untuk menyesuaikan diri dan membangun hubungan dengan keluarga baru, apalagi jika setelah menikah masih tinggal bersama orang tua. Karena demikian tidak menutup kemungkinan anak dan orang tua kandung juga terjadi perselisihan/kesalah pahaman apalagi terhadap menantu.

Pengalaman dari pasangan yang baru menikah (terutama perempuan) yang ikut suaminya tinggal bersama mertua, secara psikologis akan mengalami banyak tekanan. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, akan adanya tuntutan untuk mengikuti gaya hidup di lingkungan baru yang benar-benar berbeda. Begitu juga sebaliknya, jika suami hidup di rumah istri dan masih ikut dengan orang tua pasti akan mengalami hal serupa. Karena pada umumnya, suami memiliki pekejaan di luar maka intensitas bertemu keluarga terbatas, meskipun demikian intervensi-intervensi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi hubungan suami-istri.

Menurut Sari[[26]](#footnote-26) dalam penelitiannya yang menyebutkan tinggal bersama seatap dengan orang tua justru lebih sering menimbulkan konflik. Hal ini mengindikasikan adanya kualitas hubungan negatif antara menantu dan mertua. Sedangkan menurut Fingerman & Turner menjelaskan bahwa menantu yang tinggal bersama dengan mertuanya terkadang akan menunjukkan sikap seperti; tertekan (stress), keraguan, sakit hati, ketakutan, dan kecemasan selama berinteraksi dengan mertua. Ketakutan yang demikian dapat hilang jika kedua belah pihak saling mencoba memahami dan mempercayai dengan terus didampingi tanpa menghakimi atau membanding-bandingkan.[[27]](#footnote-27) Akan tetapi, tidak seluruh orang tua/mertua dan anak/menantu dapat menjalin hubungan yang demikian sehingga kemudian akan berdampak pada kehormonisan pernikahan anak/menantunya.

1. **Pengaruh Orang Tua dalam Lingkup Keluarga Anak**
2. **Tidak Ada Izin**

Pernikahan merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang diterima serta diakui secara universal. Pernikahan adalah satu pokok yang terpenting untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dan diridhoi Allah SWT. Menurut Duran yang mengemukakan bahwa pernikahan merupakan penyatuan dua pribadi yang unik, dengan membawa kepribadian masing-masing berdasarkan latar belakang budaya serta pengalamannya. Hal tersebut menjadikan pernikahan bukanlah sekedar bersatunya dua individu, tetapi lebih pada persatuan dua sistem keluarga secara keseluruhan dan pembangunan sebuah sistem yang baru.[[28]](#footnote-28) Dengan demikian, dapat disebut bahwa perbedaan-perbedaan yang ada perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem baru bagi keluarga masing-masing individu. Izin orang tua dalam pernikahan sebagai syarat mutlak sebelum memulai pernikahan, yang dengan izinnya maka keberkahan dalam membangun keluarga akan terjamin. Di sisi lain, terdapat beberapa sebab yang menjadi penghalang bagi orang tua untuk memberikan izin kepada anaknya. Penyebab orang tua tidak menyetujui karena alasan sang anak tidak mau mendengarkan apa yang diinginkan orang tuanya, karena umur anak masih muda, anak belum mampu untuk bekerja, dan anak belum tamat sekolah. Akan tetapi terkadang alasan orang tua tidak memberikan izin sang anak untuk memulai kehidupan rumah tangga karena tingkat tuntutan yang diajukan terlalu tinggi sehingga memberatkan sang anak maupun calon menantunya.

1. **Kerelaan untuk Melepaskan Anak**

Setiap orang tua mengharapkan yang terbaik untuk kehidupan anaknya begitu pula dalam masalah jodoh yang senantiasa akan membersamainya hingga tua dalam susah dan senang. Namun terkadang orang tua masih merasa menjadi bagian dalam hidup anaknya, orang tua lupa bahwa telah merestui anaknya untuk menikah. Pada hakikatnya dengan menikahkan anaknya tersebut maka orang tua harus merelakan dan melepas hak asuh atas anaknya kepada istri atau suaminya. Karena ketika anak memutuskan untuk menikah, maka anak sudah menjadi satu dengan pasangannya dan bukan dengan orang tuanya lagi.

Akan tetapi hal ini bukan berarti memutus hubungan dengan orang tua. Namun perlu dijelaskan kepada orang tua, bahwa ketika anak memutuskan untuk menikah dan membangun keluarganya, anak bukan lagi menjadi tanggung jawab penuh dari orang tua dan hahrus dipahami dengan lapang dada. Harapan yang tinggi dari orang tua terhadap kehidupan keluarga anaknya menjadi salah satu alasan bahwa orang tua belum rela untuk melepaskan kehidupan keluarga anaknya sehingga mencampuri kehidupan pribadi anaknya juga. Hal ini akan menjadi faktor masuknya pihak ketiga yaitu orang tua sendiri/mertua.

1. **Faktor Yang Menyebabkan Adanya Campur Tangan Pihak Ketiga (OrangTua/Mertua)**
2. **Tempat Tinggal**

Masalah tempat tinggal merupakan faktor utama yang mempengaruhi hubungan suami/istri dengan mertua. Pasangan yang tinggal bersama orang tua atau berdekatan dengan orang tua, akan rentan dengan konflik antara mertua dan menantu. Menantu akan selalu merasa tidak nyaman karena mertua akan selalu mengawasinya. Mertua akan senantiasa membanding-bandingkan menantu dengan dirinya, ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kemauannya, orang tua akan langsung menganggap menantunya tidak bisa mengurus (anaknya) seperti dirinya mengurus anaknya dan akan menimbulkan masalah besar, karena mertua menuntut menantunya untuk menjadi sama dengan dirinya.

Dampak yang dirasakan anak (menantu) dan orang tua yang tinggal serumah dalam sisi negatif, yaitu: belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri, anak masih sering menumpang dengan orang tua makan, dan bahan pokok keseharian lainnya, anak belum terbiasa dengan peraturan yang orang tua (mertua) inginkan, yang dikerjakan anak menurut orang tua selalu salah, adanya sikap menbanding-bandingkan satu dengan hal lain, dan terkadang anak (menantu) tidak mengetahui urusan pribadi orang tua yang seharusnya tidak dia ketahui sehingga ikut mengambil alih dalam masalah.

Selalu ada dampak untuk setiap pilihan yang diambil. Baik untuk memilih tegas kepada orang tua ataupun membiarkan orang tuanya mengatur rumah tangganya. Ketegasan anak terhadap orang tua dalam hal membangun keluarganya bukan berarti bahwa anak melawan orang tuanya atau bersikap durhaka terhadap orang tua, akan tetapi dalam menyikapinya diperlukan pola komunikasi yang baik dan komunikatif. Oleh karenanya pasangan yang memilih tinggal terpisah dari orang tua/mertua lebih puas dalam pernikahan mereka karena dengan tinggal terpisah dari orang tua/mertua membuat mereka lebih nyaman dan tenang sebagai pasangan suami istri, dan merasa lebih bahagia karena apa yang mereka raih adalah atas jerih payah mereka berdua.

1. **Ekonomi**

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade ini membuat tuntutan sosial ekonomi dalam keluarga semakin tinggi sehingga menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan keluarga. Menurut penelitian Abdulsyani disebutkan bahwa kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, kondisi ekonomi yang latar belakang suatu keluarga dipandang dari pendapat keluarga, pengeluaran keluarga, dan kekayaan yang dimilikinya.[[29]](#footnote-29) Berbeda dengan pendapat para ahli yang lain, Soerjono Soekanto memaparkan bahwa ekonomi yang dimaksud adalah posisi seseorang dalam masyarakat yang berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubunganya dengan sumber daya.[[30]](#footnote-30)

1. **Dampak Campur Tangan**
2. **Tertekan (Stress)**

Stress adalah kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan lingkungan yang menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan- tuntutan yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang.[[31]](#footnote-31) Stres adalah tekanan internal maupun eksternal serta kondisi bermasalah lainnya dalam kehidupan. Sedangkan Susan Folkman menjelaskan stres sebagai kondisi individu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi stres terjadi karena ketidakseimbangan antara tekanan yang dihadapi individu dan kemampuan untuk menghadapi tekanan tersebut. Individu membutuhkan energi yang cukup untuk menghadapi situasi stres agar tidak menganggu kesejahteraan mereka.[[32]](#footnote-32)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa stress adalah suatu peristiwa atau pengalaman negatif sebagai sesuatu yang mengancam, dan atau membahayakan individu yang berasal dari situasi yang bersumber pada system biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang. Perasaan tertekan akan mempengaruhi sikap seseorang dalam kesehariannya, yang cenderung menimbulkan sikap di luar kepribadiannya dan akan berdampak kepada caranya menjalani kehidupan.

1. **Gangguan Kecemasan**

Gangguan kecemasan termasuk salah satu jenis penyakit yang mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Gejala yang ditimbulkan mengakibatkan penderitanya akan mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari penyandang penyakit ini. Bagi sebagian orang normal, rasa cemas biasanya timbul pada suatu kejadian tertentu saja, misalnya saat akan menghadapi ujian di sekolah atau wawancara kerja. Namun pada penderita gangguan kecemasan, rasa cemas ini kerap timbul pada hampir setiap situasi. Itu sebabnya orang yang mengalami kondisi ini akan sulit merasa rileks dari waktu ke waktu.

Selain gelisah atau rasa takut yang berlebihan, gejala psikologis lain yang mungkin bisa muncul pada penderita gangguan kecemasan adalah berkurangnya rasa percaya diri, menjadi mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, dan menjadi penyendiri. Ganguan kecemasan ini akan berdampak buruk juga pada sikap dalam menjalin komunikasi yang baik. Sikap ini akan menjadikannya selalu dihantui rasa takut akan suatu hal secara berlebihan. Hal yang demikian akan berdampak buruk secara keterusan jika tidak ditangani dengan baik.

Berdasarkan dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap keadaan keluarga seorang anak yang jika orang tua turut andil mengambil peran dalam rumah tangga, akan berdampak kepada masalah kejiwaan dalam tingkat normal, sedang hingga menjadi problematika yang serius. Meskipun pada hakikatnya tidak seluruh kehidupan keluarga seseorang yang terlibat intervensi orang tua sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga akan berdampak negatif. Namun kebanyakan dari kehidupan keluarga yang di dalamnya terdapat pihak ketiga, akan berdampak dan berpengaruh ke dalam ketahanan kehidupan keluarga seseorang dan keharmonisan keluarga tersebut.

1. **Kafa’ah dan Hubungannya dalam Mengatasi Campur Tangan Orang Tua/Mertua**

Orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga sangat rentan menimbulkan perpecahan dan pertengkaran yang pada akhirnya merusak ketahanan keluarga. Pihak ketiga tidak selamanya bersumber dari pihak luar yang bukan keluarga saja, akan tetapi seseorang yang memiliki posisi diluar dari keluarga inti. Keluarga sendiri berdasarkan pembagiannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu keluarga inti dan juga keluarga besar. Pada hakikatnya dalam pernikahan akad yang terjalin antara dua orang yaitu suami dan istri, maka pihak yang berada di luar akad ini juga disebut sebagai pihak ketiga, seperti ibu, ayah, ibu mertua, ayah mertua, saudara, sepupu dan sebagainya.

Campur tangan pihak ketiga dalam hubungan pernikahan sebagaimana disebutkan diatas bahwasanya alasan orang tua ikut turun tangan dalam kehidupan keluarga salah satunya karena faktor ekonomi. Sebagai suatu sebab yang sering menjadi alasan ikut campurnya orang tua dalam hal pernikahan anaknya, maka berdasarkan konsep kafa’ah yang telah banyak disebutkan, Islam telah mengajarkan sebelum melakukan pernikahan maka hendaklah dalam memilih pasangan, konsep kafa’ah ini diterapkan. Hal demikian merupakan salah satu langkah yang dapat menjadi solusi agar tidak adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga.

Selain faktor ekonomi, pemilihan tempat tinggal setelah pernikahan juga menjadi sebab turut andilnya orang tua/mertua dalam problematika keluarga anaknya. Seorang anak atau menantu yang tinggal bersama seatap dengan orang tua/mertua, maka akan mengindikasikan campur tangan pihak keluarga di dalam prahara rumah tangga anak/menantunya. Islam telah menyerukan demi menjaga kemaslahatan keluarga bahwasanya pihak perempuan sebelum pernikahannya dapat mendiskusikan dengan meminta untuk tidak tinggal seatap bersama orang tua/mertua.

Implementasi konsep kafa’ah dalam mencegah intervensi orang tua/mertua dalam pernikahan anak/menantunya menurut sebagaian ulama dapat dipandang sebagai syarat yang harus dipahami sebelum menjalin sebuah hubungan dan ada juga yang berpendapat bahwa dalam masalah harta tidak termasuk dalam konsep objek kafa’ah.[[33]](#footnote-33) Terlepas dari itu, kesekufuan yang telah ditetapkan di awal sebelum memutuskan melanjutkan ke tahap pernikahan merupakan suatu Tindakan yang dapat mencegah kemafsadatan yang akan timbul setelahnya, khususnya dalam masalah harta yang menjadi objek penting yang harus didiskusikan, karena faktor terbesar adanya intervensi orang tua/mertua ialah ekonomi sehingga, dari aspek yang ditimbulkan poin ini menjadi sangat penting. Sebagaimana hal ini sesuai dengan penerapan kaidah fiqih yang mendahulukan untuk mencegah kemafsadatan atau kerusakan dari memperoleh kemaslahatan yang ada. Kemafsadatan atau kerusakan yang dalam tulisan ini maksud ialah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang akan mengakibatkan perpecahan dalam pernikahan dan hal ini bertolak belakang dari tujuan diterapkannya konsep kafa’ah dalam rumah tangga.[[34]](#footnote-34)

Kerusakan yang timbul karena intervensi orang tua/mertua dalam hubungan pernikahan, berdasarkan konsep maqāsid syarῑ’ah maka hal ini akan mempengaruhi salah satu dari tujuan syariat, yaitu: menjaga akal dan menjaga keturunan. Menjaga akal, sebagaimana disebutkan syariat menjadi poin penting tujuan syariat.[[35]](#footnote-35) Adanya intervensi sebagaimana dijelaskan akan membawa dampak yaitu menyebabkan rasa tertekan, stres hingga gangguan kecemasan. Selain untuk menjaga akal, menjaga keluarga termasuk dalam konsep menjaga keturunan, yang karena intervensi orang tua/mertua dapat menjadi sebab keruntuhan ketahanan keluarga. Dampak-dampak yang timbul demikian jika dilihat berdasarkan perspektif maqāsid perlu adanya upaya membentengi hal demikian terjadi.[[36]](#footnote-36) Jika dengan adanya konsep kafa’ah yang dipahami antara keseluruhan pihak mampu menciptakan kesepemahaman dan pengertian oleh masing-masing pihak yang terlibat maka dalam konsep kemaslahatan, kafa’ah menjadi suatu metode yang mampu membangun benteng ketahanan keluarga dari intervensi pihak ketiga, yaitu orang tua/mertua.

Untuk menciptakan konsep keseimbangan dan keserasian yang dapat diterima oleh masing-masing pihak maka pola komunikasi dibutuhkan selain sebagai salah satu bentuk untuk membangun ketahanan keluarga juga demi tercapainya tujuan terealisasinya konsep ini dalam keluarga. Dalam tulisan ini penulis mengedepankan konsep pola kekeluargaan yaitu dengan menerapkan pilar kemusyawarahan berdasarkan teori kesalingan. Prinsip ini telah menjadi suatu keharusan dalam segala persoalan yang memerlukan kesalingan dalam memberikan pengertian dan saran terhadap kehidupan rumah tangga. Musyawarah sebagai salah satu pilar membangun pola komunikasi yang baik dan akan menciptakan percakapan antara masing-masing pihak dengan harapan adanya upaya kesalingan dalam memahami, pengertian dan kerelaan. Pola komunikasi dengan musyawarah merupakan salah satu pola yang telah diajarkan dalam Al-Qur’an yang berbunyi:

Artinya: *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang- orang yang bertawakkal kepada-Nya”.*

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan musyawarah hendaknya bersikap lemah lembut tidak keras hati dan kasar dan jika terjadi komunikasi hendaknya berbesar hati dalam memberikan maaf dan bertawakkal. Pola komunikasi yang mengedepankan konsep musyawarah dengan komitmen bersama-sama akan saling menghormati, memahami bahwa di dalam pernikahan terdiri dari dua pribadi yang berbeda sehingga dibutuhkan komunikasi yang baik dengan saling menerapkan musyawarah demi terciptanya kenyamanan bersama dan dapat menciptakan suatu kondisi yang lebih baik dengan bersama-sama berubah sesuai dengan rangkaian kesepakatan bersama antara suami dan istri. Penerapan musyawarah antara suami dan istri di satu waktu yang tepat merupakan salah satu cara membentuk keselarasan/kesekufuan dalam hubungan rumah tangga. Komunikasi yang baik juga perlu dijalin antara anak/menantu terhadap orang tua/mertua dalam menjelaskan beberapa hal yang diperlukan khususnya dalam masalah ikut campurnya orang tua dalam keluarga. Mendiskusikan beberapa hal yang bisa menjadi kesepakatan bersama antara semuanya dapat menghadirkan pemahaman dan merupakan jalan keluar terbaik dari setiap problematika yang timbul.

Tujuan dari implementasi konsep kafa’ah ialah agar adanya pergaulan yang baik antara kedua belah pihak suami dan istri, anak/menantu dan orang tua/mertua, juga untuk mewujudkan kestabilan dan keharmonisan dalam rumah tangga, serta dapat menghindarkan indikasi-indikasi yang dapat menciptakan keretakan, bahaya dan penderitaan dalam rumah tangga.[[37]](#footnote-37) Menurut pandangan al-Mashri[[38]](#footnote-38) meskipun objek dari konsep keseimbangan dan keserasian ini hanya dalam masalah agama saja, akan tetapi perlu dilihat juga bagaimana kondisi saat ini artinya objek konsep ini tidak hanya berfokus pada masalah agama saja akan tetapi menyesuaikan berdasarkan kebutuhan hidup masa kini yaitu dari sisi ekonomi dan kemasalahatan dari penerapan konsep keseimbangan dan keserasian tersebut, sehingga kesepahaman diantara semua pihak dapat terjadi yang demikian juga dapat memperkokoh ketahanan keluarga. Keseimbangan dan keserasian dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami isteri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

1. **Kesimpulan**

Berumah tangga ibarat makanan, makanan akan hambar apabila tidak diberi bumbu namun makanan yang diberi kebanyakan bumbu akan menjadikan makanan tidak enak rasanya. Ketika seseorang menjajaki kehidupan berumah tangga maka ia telah masuk ke tahap selanjutnya dimana tantangan hidup sebenarnya akan terjadi, berkeluarga bukanlah persoalan bagaimana hidup bersama saja, melainkan bagaimana seseorang dapat menjaga keharmonisan didalamnya atau upaya pribadi dalam mempertahankan prestasi yang sudah dicapai yaitu membina rumah tangga. Dalam upaya membentengi ketahanan keluarga dari campur tangan pihak ketiga perlu adanya multi disiplin ilmu, motivasi untuk tetap terjaga dalam kebaikan, saling mengingatkan diantara anggota keluarga, memahami masalah untuk setiap anggota keluarga sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat. Maka komunikasi yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan. Pernikahan yang dilandasi oleh motivasi yang kokoh dan dijaga dengan cinta dan kasih sayang, secara psikologis akan membawa dampak ketenangan jiwa pada pasangan suami istri.

**References**

Akmal, Muhammad Rivan Ali. “Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Al-Mashri, Syaikh Mahmud. “Bekal Perkawinan.” Jakarta: Qisthi Press, 2012.

Amin, M. Nur Kholis Al. “KOMUNIKASI SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DALAM KAJIAN ‘TEORI NILAI ETIK.’” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (April 17, 2020): 79. https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11107.

Amri, M. Saeful. “Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial).” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (January 12, 2020): 89. https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7496.

Bakir, Insiyah, and Maida Hafidz. “Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua.” *Al-’`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 SE-Articles (December 28, 2022). https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516.

Durand, Mark v, and David H Barlow. *Intisari Psikologi Abnormal*. Fourth. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Fauzil, Mohamad Adhim. “Mencapai Pernikahan Barokah.” Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.

Folkman, Susan, and Richard S Lazarus. “Stress Processes and Depressive Symptomatology.” *Journal of Abnormal Psychology* 95, no. 2 (1986): 107.

Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018). https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174.

Hamid, H Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam; Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Binacipta, 1978.

HS, Happy Nur. “Kafaah Dalam Pernikahan Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang).” *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 3 (2019).

Kholik, Abdul. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *MASILE* 1, no. 1 (2019): 108–26.

Klasikal, Konseling. “Abdulsyani. 2007. Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara. Adi, Rianto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. Jakarta: Granit.” *SAGE* 8, no. 2 (n.d.): 1–23.

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38.

Muh. Makhrus Ali Ridho, and Ja’far Shodiq. “Reaktualisaasi Konsep Kafa’ah Dalam Bingkai Perubahan Sosial Di Kabupaten Lamongan.” *HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (January 30, 2021): 67–91. https://doi.org/10.55210/humanistika.v7i1.420.

Muhamad, Nur Anis Nabilla, and Nurbazla Ismail. “Pelaksanaan Undang Di Mahkamah Syariah Melibatkan Orang Ketiga Dalam Rumahtangga Implementation of Laws In Shari’a Court Involves Third Person In Household,” 2019.

Muhtarom, Ali. “Problematika Konsep Kafaâ€TMah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi).” *JURNAL HUKUM ISLAM*, December 23, 2018, 205–21. https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1739.

Mukarromah, Wahdatur Rike Uyunul. “Pengaruh Dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Di Desa Mayang Jember.” *Rechtenstudent* 1, no. 1 (April 3, 2020): 44–54. https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.13.

Munawwaroh, Hifdhotul. “SADD AL- DZARI’AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER.” *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (April 10, 2018): 63. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584.

Musolli, Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (September 23, 2018): 60–81. https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324.

Rakhmawati, Elok Ningtiyas. “Perebut Laki Orang (Pelakor) Dalam Pernikahan Prespektif Maqashid Al-Shari’ah Di Surabaya.” UIN SUNAN AMPEL, 2019.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

Riyanti, Erni Dewi, and M SS. “Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi Di Pengadilan Agama Bantul,” 2021.

Sarafino, Edward P, and Timothy W Smith. *Health Psychology: Biopsychosocial Interactions*. John Wiley & Sons, 2014.

Sari, Devi Putri. “Dinamika Relasi Menantu Dengan Mertua Yang Tinggal Bersama.” *Universitas Sanata Dharma, Fakultas Psikologi. Yogyakarta: Not Published*, 2018.

Sayuti, Thalib. “Hukum Kekeluargaan Indonesia.” *Jakarta: UI Pres. Cet* 1986 (1986).

Sholikhah, Amirotun. “Peran Keluarga Sebagai Tempat Pertama Sosialisasi Budi Pekerti Jawa Bagi Anak Dalam Mengantisipasi Degradasi Nilai-Nilai Moral.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 15, no. 1 (May 12, 2020): 111–26. https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i1.3805.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak*. Rineka Cipta, 1990.

Suhendi, Hendi, and Ramdani Wahyu. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Pustaka Setia, 2001.

Surtiningsih, Hana Tri. “ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN KELUARGA ISLAMI DALAM BUKU ‘WONDERFUL LOVE’KARYA CAHYADI TAKARIAWAN.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.

Syafi’i, Imam. “Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah).” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.

Syafi’i, Imam, and Tutik Hamidah. “Maslahah Controvers As Sources, Methods And Objectives (Comparative Analysis Study Of The Four Madhab).” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 19–38.

Takariawan, Cahyadi. “Wonderful Couple.” *Solo: PT Era Adicitra Intermedia*, 2015.

Thobroni, Muhammad, and Aliyah A. Munir. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. First. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.

1. Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974). [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Thobroni and Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, First (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010). [↑](#footnote-ref-2)
3. Amirotun Sholikhah, “Peran Keluarga Sebagai Tempat Pertama Sosialisasi Budi Pekerti Jawa Bagi Anak Dalam Mengantisipasi Degradasi Nilai-Nilai Moral,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 15, no. 1 (May 12, 2020): 111–26, https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i1.3805. [↑](#footnote-ref-3)
4. Thalib Sayuti, “Hukum Kekeluargaan Indonesia,” *Jakarta: UI Pres. Cet* 1986 (1986): 15. [↑](#footnote-ref-4)
5. H Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam; Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Binacipta, 1978), 15. [↑](#footnote-ref-5)
6. Happy Nur HS, “Kafaah Dalam Pernikahan Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang),” *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 3 (2019). [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *MASILE* 1, no. 1 (2019): 108–26. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mohamad Adhim Fauzil, “Mencapai Pernikahan Barokah” (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 20. [↑](#footnote-ref-8)
9. Imam Syafi’i, “Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah),” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48. [↑](#footnote-ref-9)
10. Syaikh Mahmud Al-Mashri, “Bekal Perkawinan” (Jakarta: Qisthi Press, 2012). [↑](#footnote-ref-10)
11. Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018), https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174. [↑](#footnote-ref-11)
12. Nur Anis Nabilla Muhamad and Nurbazla Ismail, “Pelaksanaan Undang Di Mahkamah Syariah Melibatkan Orang Ketiga Dalam Rumahtangga Implementation of Laws In Shari’a Court Involves Third Person In Household,” 2019. [↑](#footnote-ref-12)
13. Insiyah Bakir and Maida Hafidz, “Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan  Orang Tua/Mertua,” *Al-’`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 SE-Articles (December 28, 2022), https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, “Pengaruh Dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Di Desa Mayang Jember,” *Rechtenstudent* 1, no. 1 (April 3, 2020): 44–54, https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.13. [↑](#footnote-ref-14)
15. Devi Putri Sari, “Dinamika Relasi Menantu Dengan Mertua Yang Tinggal Bersama,” *Universitas Sanata Dharma, Fakultas Psikologi. Yogyakarta: Not Published*, 2018. [↑](#footnote-ref-15)
16. Elok Ningtiyas Rakhmawati, “Perebut Laki Orang (Pelakor) Dalam Pernikahan Prespektif Maqashid Al-Shari’ah Di Surabaya” (UIN SUNAN AMPEL, 2019). [↑](#footnote-ref-16)
17. M. Saeful Amri, “Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial),” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (January 12, 2020): 89, https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7496. [↑](#footnote-ref-17)
18. Mukarromah, “Pengaruh Dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Di Desa Mayang Jember.” [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Rivan Ali Akmal, “Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). [↑](#footnote-ref-19)
20. Erni Dewi Riyanti and M SS, “Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak: Studi Di Pengadilan Agama Bantul,” 2021. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhamad and Ismail, “Pelaksanaan Undang Di Mahkamah Syariah Melibatkan Orang Ketiga Dalam Rumahtangga Implementation of Laws In Shari’a Court Involves Third Person In Household.” [↑](#footnote-ref-21)
22. Al-Mashri, “Bekal Perkawinan.” [↑](#footnote-ref-22)
23. Cahyadi Takariawan, “Wonderful Couple,” *Solo: PT Era Adicitra Intermedia*, 2015; Hana Tri Surtiningsih, “ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN KELUARGA ISLAMI DALAM BUKU ‘WONDERFUL LOVE’KARYA CAHYADI TAKARIAWAN” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022). [↑](#footnote-ref-23)
24. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak* (Rineka Cipta, 1990). [↑](#footnote-ref-24)
25. Hendi Suhendi and Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Pustaka Setia, 2001). [↑](#footnote-ref-25)
26. Sari, “Dinamika Relasi Menantu Dengan Mertua Yang Tinggal Bersama.” [↑](#footnote-ref-26)
27. M. Nur Kholis Al Amin, “KOMUNIKASI SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA DALAM KAJIAN ‘TEORI NILAI ETIK,’” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (April 17, 2020): 79, https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11107. [↑](#footnote-ref-27)
28. Mark v Durand and David H Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal*, Fourth (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). [↑](#footnote-ref-28)
29. Konseling Klasikal, “Abdulsyani. 2007. Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara. Adi, Rianto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. Jakarta: Granit.,” *SAGE* 8, no. 2 (n.d.): 1–23. [↑](#footnote-ref-29)
30. Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak*. [↑](#footnote-ref-30)
31. Edward P Sarafino and Timothy W Smith, *Health Psychology: Biopsychosocial Interactions* (John Wiley & Sons, 2014). [↑](#footnote-ref-31)
32. Susan Folkman and Richard S Lazarus, “Stress Processes and Depressive Symptomatology.,” *Journal of Abnormal Psychology* 95, no. 2 (1986): 107. [↑](#footnote-ref-32)
33. Muh. Makhrus Ali Ridho and Ja’far Shodiq, “Reaktualisaasi Konsep Kafa’ah Dalam Bingkai Perubahan Sosial Di Kabupaten Lamongan,” *HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman* 7, no. 1 (January 30, 2021): 67–91, https://doi.org/10.55210/humanistika.v7i1.420. [↑](#footnote-ref-33)
34. Hifdhotul Munawwaroh, “SADD AL- DZARI’AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER,” *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (April 10, 2018): 63, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584. [↑](#footnote-ref-34)
35. Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38. [↑](#footnote-ref-35)
36. Musolli Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (September 23, 2018): 60–81, https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324; Imam Syafi’i and Tutik Hamidah, “Maslahah Controvers As Sources, Methods And Objectives (Comparative Analysis Study Of The Four Madhab),” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 19–38. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ali Muhtarom, “Problematika Konsep Kafaâ€TMah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi),” *JURNAL HUKUM ISLAM*, December 23, 2018, 205–21, https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1739. [↑](#footnote-ref-37)
38. Al-Mashri, “Bekal Perkawinan.” [↑](#footnote-ref-38)